



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/09/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 terutama mengenai pelaksanaan kerjasama selatan-selatan dan triangular, telah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.51/M.PPN/HK/03/2013;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan koordinasi kerjasama selatan-selatan dan triangular, perlu dilakukan perubahan terhadap Keanggotaan Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Nasional terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - b. menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - c. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Nasional.

**KEEMPAT : ...**

- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun konsep kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - b. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Nasional;
  - c. mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - d. mengadakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - e. membuat kesepakatan dan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - f. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
  - g. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana akan dibantu oleh Sekretariat.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.51/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Selatan-Selatan dan Triangular, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : ...

- 4 -

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttt

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/09/2014  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI NASIONAL  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Menteri Luar Negeri.
- Wakil Ketua : 1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;  
2. Wakil Menteri Luar Negeri;  
3. Wakil Menteri Keuangan.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;  
2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;  
3. Sekretaris Menteri, Kementerian Sekretariat Negara;  
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja I

- Ketua : Direktur Kerjasama Teknik, Kementerian Luar Negeri.  
Wakil Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja II

- Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

Wakil Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral,  
Kementerian Keuangan.

Kelompok Kerja III

Ketua : Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri,  
Kementerian Sekretariat Negara.

Wakil Ketua : Direktur Sosial Budaya dan Kerjasama Organisasi  
Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar  
Negeri.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata  
Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan  
Pendanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Dr. Ir. Benedictus Benny Setiawan, M.Sc,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Dr. Ir. Rr Peni K. Lukito, MCP, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
7. Priyanto Rohmattullah, SE, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
8. Teni Widuriyanti, SE, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
9. Firman Edison, S.Sos, ME, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
10. Wisnu Hendrianto, ST, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
11. Ir. Sumariyandono, MPM, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
12. Dra. Ria Widati, MPA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
13. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
14. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
15. Wicaksono, S.IP, M.Si, Kementerian Luar Negeri;  
16. Ambrosius Thomas, SE, Kementerian Luar Negeri;  
17. Ary Adiati, S.I.Kom, Kementerian Luar Negeri;  
18. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;

19. Dyah ...

19. Dyah Widiastuti, S.IP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Astri Kusuma Mayasari, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Agustin Arry Yanna, SS, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Theresia Nusantara, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Herfan Brilianto Mursabdo, S.IP, MA, Kementerian Keuangan;
24. Rio Darmojo Pronowirasto, S.ST, Ak, M.Sc, Kementerian Keuangan;
25. Devi Yanti Bangun, SS, M.Sc, M.Econ, Kementerian Keuangan;
26. Mukhammad Fahrurozi, S.Sos, M.Si, Kementerian Sekretariat Negara;
27. Yane Widayanti, SH, LLM, Kementerian Sekretariat Negara;
28. Ivan Novianto, S.IP, Kementerian Sekretariat Negara;
29. Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC, Kementerian Luar Negeri;
30. Rina Setyawati, S.Sos, Kementerian Luar Negeri.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. M. Isa Nugroho;
  2. Slamet Irianto;
  3. Husin;
  4. Sri Lestari Ginawati;
  5. Danifansen Simanjuntak, SE.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparnatun